



## BUPATI TANAH DATAR

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se- Kabupaten Tanah Datar.  
2. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.  
3. Wali Nagari Se- Kabupaten Tanah Datar.

di

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR: 100.3.4.2/ 060 /HUKUM-2025

### TENTANG PEMANFAATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANAH DATAR

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota.

#### 2. Maksud dan Tujuan

- Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk menyebarluaskan informasi produk hukum daerah.

#### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum, dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

#### 4. Dasar

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ).
- Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

d. Peraturan...

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

5. Isi Edaran

- a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Datar terdiri dari beberapa menu fitur yang dapat diakses sebagai berikut :
  - 1) Produk Hukum (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Nagari)
  - 2) Informasi (PPID, Monografi, Infografis, Kegiatan, Artikel Hukum dan Statistik)
  - 3) Dokumen Lainnya (Relas Pengadilan)
  - 4) Cari Produk Hukum
- c. Untuk terwujudnya pelayanan informasi hukum tersebut secara lengkap, akurat, cepat, dan mudah, maka seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintahan nagari dapat memanfaatkan dan mengakses di website <http://jdih.tanahdatar.go.id/>.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari se- Kabupaten Tanah Datar.



Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar
3. Kapolres Tanah Datar